

# Tinjauan Yuridis Terhadap Keterlambatan Pembayaran Biaya Ganti Kerugian oleh the Boeing Company Terhadap para Korban Kecelakaan Pesawat (Studi Kasus Terhadap Keluarga Korban Dalam Peristiwa Kecelakaan Pesawat Lion Air JT610)

Columbanus Priaardanto<sup>1</sup> Lewiandy<sup>2</sup>

Universitas Tarumanagara<sup>1,2</sup>

Email: [columbanusdanto@gmail.com](mailto:columbanusdanto@gmail.com)<sup>1</sup> [lewiandy@tarumanagarafoundation.org](mailto:lewiandy@tarumanagarafoundation.org)<sup>2</sup>

## Abstrak

Penyelesaian ganti kerugian yang dilakukan oleh pihak produsen pesawat udara akibat kecacatan produk yaitu *The Boeing Company* menjadi terkendala akibat pengiriman dana ganti kerugian tersebut yang terhambat, keterlambatan ini kemudian menimbulkan pertanyaan bagaimana ketentuan dan prosedur dalam pengiriman uang dan dana yang berasal dari luar negeri dan bagaimana tata cara dan proses yang umumnya dilakukan dalam pengiriman dana ke dalam negeri, maka dalam hal pemberian ganti kerugian tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Udara, yang kemudian diikuti dengan prosedur dari pengiriman dan penerimaan uang dari dan kepada bank luar negeri adalah diatur dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/2/2022, proses awal dilaksanakannya pengiriman dana ini adalah dimulai dengan verifikasi dan pengajuan oleh *Remitting Bank* dan diakhiri dengan penerimaan oleh *Correspondent Bank*, dalam pengiriman uang dari luar negeri maka terdapat proses screening yang menjadi salah satu faktor keterlambatan penerimaan uang dari luar negeri, *Screening* dimaksudkan sebagai upaya pencegahan apabila terdapat dugaan suatu uang berasal dari tindak pidana. Penelitian dalam tulisan ini menggunakan metode yuridis normatif. Diharapkan lembaga negara dan bank swasta di Indonesia dapat meningkatkan kualitas agar proses terjadinya transfer dana dari luar negeri dapat diminimalisir resiko keterlambatannya terutama kepada para keluarga korban kecelakaan pesawat yang hendak menerima dana ganti kerugian.

**Kata Kunci:** Ganti Kerugian, Kecelakaan Pesawat, Keterlambatan



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

## PENDAHULUAN

Perkembangan industri penerbangan dan pesawat udara saat ini banyak melaju lebih pesat dibandingkan dengan bentuk moda transportasi lain, sarana ini telah lama menjadi andalan bagi setiap warga negara terutama para warga negara yang tinggal di daerah yang masih sulit dalam akses terhadap transportasi darat dan laut. Pada penggunaan transportasi pesawat udara, tidak hanya mengedepankan efisiensi waktu dan tenaga akan tetapi faktor keselamatan dan *Safety* juga merupakan dasar alasan keamanan yang paling penting di dalam menjalankan kegiatan transportasi menggunakan pesawat udara (Rahmi Rizfa Al Fairus, Amad Sudiro). Pengaturan mengenai pemberian ganti kerugian terhadap korban kecelakaan pesawat dalam hal ini telah diatur menurut ketentuan dan regulasi hukum di Indonesia, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Udara. Serta dalam hal ini juga mencakup mengenai tanggung jawab produsen sebagai pembuat dari produk pesawat tersebut yang melekat daripadanya tanggungjawab atas produk pesawat udara yang bentuk tanggungjawabnya adalah bersifat mutlak.

Namun terdapat hal yang perlu diketahui bahwa dalam hal penggunaan transportasi udara maka risiko akan terjadinya kecelakaan pesawat juga akan cukup besar seiring dengan

penggunaan dan intensivitas penggunaan dan masifnya penumpang pada penggunaan moda transportasi udara tersebut, karena dalam hal ini yang yang bisa dipungkiri adalah angkutan udara merupakan suatu kegiatan memindahkan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain menggunakan pesawat udara yang dalam hal ini banyak sekali faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya kecelakaan pesawat udara tersebut baik dalam hal faktor tersebut bersifat alamiah maupun faktor tersebut bersifat *Error* sehingga sifat dari penggunaan transportasi udara tersebut adlaah katastrofis.

Kecelakaan pesawat Lion Air JT610 merupakan salah satu kecelakaan pesawat dengan korban yang cukup besar dan menimbulkan kerugian yang cukup luas bagi para korban, kecelakaan ini terjadi pada tanggal 29 Oktober 2018 dengan total korban yang meninggal dunia sebanyak 189 penumpang dan awak kabin, dalam hal ini pemberian santunan atau ganti kerugian terhadap para korban telah dilaksanakan oleh pihak maskapai dan pihak produsen pesawat udara dari pesawat yang digunakan oleh perusahaan maskapai Lion Air tersebut yaitu *The Boeing Company*. Ganti kerugian atas kecelakaan pesawat udara tersebut telah dilaksanakan oleh pihak *The Boeing Company* akan tetapi hingga saat ini uang atau biaya ganti kerugian atas kecelakaan pesawat tersebut belum juga dapat terselesaikan dan terbayarkan kepada para pihak keluarga korban kecelakaan tersebut, beberapa aspek kemudian muncul sehingga kemungkinan menjadi suatu sebab terjadi keterlambatan daripada pembayaran atas biaya ganti kerugian tersebut.

Terdapat berbagai aspek yang mungkin saja menjadi penyebab terlambatnya penyerahan atau proses pemindahan uang ganti kerugian dan santunan dari pihak *The Boeing Company* dalam pemberian uang tersebut kepada para keluarga korban. Dalam dunia transaksi internasional hal ini dapat terjadi seiring dengan perkembangan zaman serta faktor lain yang menjadikan masing-masing negara memiliki prosedur dan tata caranya masing-masing. Faktor-faktor penyebab yang biasa terjadi adalah yaitu bahwa suatu dana yang masuk dari luar negeri akan di laksanakan *Screening* oleh lembaga-lembaga negara yang berwenang untuk mencegah adanya dana yang masuk dari luar negeri yang berasal dari suatu tindak pidana seperti tindak pidana pencucian uang, tindak pidana penggelapan dan atau tindak pidana elektronik lain yang secara yuridis dan hukum positif merupakan suatu hal yang melanggar dan melawan hukum sehingga masuknya dana tersebut dapat tertahan dan menimbulkan keterlambatan atas penyampaianya kepada penerima dari dana tersebut.

Keterlambatan dalam penyerahan ini tentu akan menimbulkan suatu sebab yang menimbulkan kekecewaan bagi para keluarga korban dan menimbulkan suatu krisis kepercayaan terhadap institusi negara yang terbukti terlibat dalam proses pemindahan dana ganti kerugian dari pihak produsen pesawat *The Boeing Company*. Atas sebab-sebab yang telah diuraikan tersebut maka dilihat terdapat suatu urgensi dalam hal pembahasan mengenai hal ini kedalam sebuah tulisan jurnal ilmiah, maka dalam hal ini penulis mengangkat sebuah jurnal hukum ilmiah dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Keterlambatan Pembayaran Biaya Ganti Kerugian oleh the Boeing Company Terhadap para Korban Kecelakaan Pesawat (Studi Kasus Terhadap Keluarga Korban Dalam Peristiwa Kecelakaan Pesawat Lion Air JT610).

## METODE PENELITIAN

Menurut Prof. Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya yang berjudul "Penelitian Hukum" menyatakan bahwa jika tipe penelitian harus dinyatakan dalam suatu tulisan, cukup dikemukakan bahwa penelitian ini adalah penelitian hukum. Dengan pernyataan demikian sudah jelas bahwa penelitian tersebut bersifat normatif. Hanya saja pendekatan dan bahan-bahan yang digunakan harus dikemukakan (Peter Mahmud Marzuki: 2013). Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif yang menggunakan sumber data

sekunder dan data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari beberapa bahan kepustakaan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bahan hukum primer adalah semua aturan hukum yang dibentuk dan/atau dibuat secara resmi oleh suatu lembaga negara, dan/atau badan-badan pemerintahan, yang demi tegaknya akan diupayakan berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi pula oleh aparat negara. Yang termasuk kedalam bahan hukum primer ini yaitu: Undang-Undang, Statuta, Konvensi/perjanjian internasional, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU).
2. Bahan Hukum Sekunder. Bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Namun berbeda dengan bahan hukum primer bahan hukum sekunder ini secara formal tidak dapat dikatakan sebagai hukum positif. Sekalipun sarat dengan materi hukum, namun karena tidak/belum pernah di formalkan melalui proses positivisasi yang formal sebagai hukum. Maka ketaatan kepadanya tidak pernah dijamin berdasarkan otoritas dan daya paksa aparat negara yang memiliki kewenangan. Bahan hukum sekunder yang berfungsi sebagai sumber hukum yang materiil ini tak lain dari semua saja informasi yang relevan dengan permasalahan hukum. Contoh dari bahan hukum sekunder adalah: Buku, Jurnal, Skripsi/tesis/disertasi.
3. Kritik para ahli. Dalam penelitian maka digunakan pula suatu jenis pendekatan ialah pendekatan undang-undang dimana menurut Prof. Peter Mahmud Marzuki pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Sehingga metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini secara gabungan yaitu dengan metode yuridis normatif dimana pengumpulan bahan tulisan dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka primer atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pada kajian yang digunakan dalam tulisan ini juga merujuk pada teori-teori ilmiah serta doktrin-doktrin para ahli yang membidangi atas permasalahan yang bersangkutan guna merumuskan pembahasan serta dalam mengungkap pemecahan masalah dalam tulisan ini.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deduktif. Metode analisis deduktif adalah metode yang berangkat dari pernyataan umum untuk tiba pada suatu simpulan yang akan dapat menjawab suatu pertanyaan. Serta dalam penulisan artikel ini juga dilaksanakan dengan metode studi kepustakaan dimana studi ini meliputi tentang kajian dan analisis terhadap peraturan dan regulasi, literatur dan doktrin para ahli yang berkaitan dengan pemecahan permasalahan dalam tulisan ini.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Aturan dan cara Transaksi Internasional Mengenai Pemindahan Dana Ganti Rugi Kecelakaan Pesawat Dari Luar Negeri Kepada Rekening Penduduk Indonesia**

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 dijelaskan mengenai pengertian transfer dana itu sendiri dimana dikatakan bahwa transfer dana merupakan rangkaian kegiatan yang dimulai dengan suatu perintah dari pengirim Asal yang bertujuan memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang disebutkan dalam perintah transfer dana sampai dengan ditarikanya dana oleh penerima. Maka dalam hal ini penyelenggara transfer dana yang selanjutnya disebut

Penyelenggara adalah bank dan badan usaha yang berbadan hukum Indonesia bukan Bank yang menyelenggarakan kegiatan Transfer Dana. Dimana dalam hal dilakukannya suatu kegiatan transfer dana maka kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Bank ataupun lembaga Non-Bank yang menyelenggarakan transfer dana, dana sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 adalah: Pasal 1 ayat 4, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011: Dana Adalah:

1. uang tunai yang diserahkan oleh Pengirim kepada Penyelenggara Penerima;
2. uang yang tersimpan dalam Rekening Pengirim pada Penyelenggara Penerima;
3. uang yang tersimpan dalam Rekening Penyelenggara Penerima pada Penyelenggara Penerima lain;
4. uang yang tersimpan dalam Rekening Penerima pada Penyelenggara Penerima Akhir;
5. uang yang tersimpan dalam Rekening Penyelenggara Penerima yang dialokasikan untuk kepentingan Penerima yang tidak mempunyai Rekening pada Penyelenggara tersebut; dan/atau
6. fasilitas cerukan (overdraft) atau fasilitas kredit yang diberikan Penyelenggara kepada Pengirim.

Mengenai aturan transaksi internasional atas pemindahan uang dari luar negeri kepada rekening penduduk Indonesia maka prosedur yang perlu diketahui adalah dimana transaksi internasional untuk uang atau biaya yang masuk dari luar negeri maka terdapat beberapa ketentuan yang berlaku diantaranya adalah yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/2/2022 tentang Transaksi Bank Dengan Bank Indonesia Untuk Mendukung Penyelesaian Transaksi Menggunakan Mata Uang Lokal Negara Mitra. Dalam Pasal 16 PBI 24/2/2022 ini dikatakan bahwa:

1. Bank wajib melakukan penyelesaian transaksi dengan Bank Indonesia.
2. Penyelesaian transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. menyediakan surat berharga yang cukup pada rekening surat berharga di Bank Indonesia atau di lembaga kustodian;
  - b. melakukan transfer dana dalam valuta asing yang cukup ke rekening yang ditunjuk Bank Indonesia;
  - c. menyampaikan perintah transfer dana dalam valuta asing ke rekening yang ditunjuk Bank Indonesia; dan/atau
  - d. menyediakan dana yang cukup di rekening giro rupiah Bank di Bank Indonesia, pada tanggal yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Dalam pasal diatas maka diketahui mengenai tatacara agar suatu transaksi uang masuk dari satu bank kepada bank Indonesia baik yang berasal dari Bank Asing maupun Bank Lokal Indonesia maka diperlukan untuk memenuhi persyaratan yang telah diatur sebagaimana Pasal 16 Peraturan Bank Indonesia tersebut.

### **Pembayaran Ganti Rugi yang Seharusnya Dilakukan oleh Pihak Produsen Pesawat Terhadap Korban Kecelakaan Pesawat dari Bank Luar Negeri**

Bahwa dalam hal praktik dalam hal pembayaran ganti rugi oleh pihak produsen pesawat udara yang produknya cacat dalam hal ini The Boeing Company, maka tata cara pelaksanaan yang umumnya dilaksanakan secara umum berdasarkan procedural uang masuk yang berasal dari sumber bank/non bank dari luar negeri, prosedur pengiriman ini tentu didukung dengan adanya pengawasan dan Screening dari pihak-pihak terkait untuk mencegah adanya suatu tindakan melawan hukum seperti tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana penggelapan atau sumber dana yang illegal yang didapatkan secara melawan hukum dimana sumber dana tersebut berasal dari luar negeri. Proses alur pertama yang dilakukan saat



terjadiya transaksi atau pengiriman uang dari luar negeri yaitu dari pihak pengirim uang tersebut perlu mendatangi pihak Remitting Bank sebagai bank yang menyediakan layanan untuk transfer atau pengiriman ke luar negeri, sehingga proses pemindahan dari dalam negara si pengirim maka akan di urus dari pihak Remitting Bank.

Proses selanjutnya adalah di ikuti dengan permintaan dari pihak Remitting Bank untuk meminta informasi mengenai identitas penerima, yang diikuti dengan penyertaan nominal uang atau dana yang akan di kiirmkan serta diakhiri dengan bank tujuan yang akan di tuju sebagai muara akhir proses pengiriman uang dari luar negeri tersebut. Proses selanjutnya adalah Remitting Bank kemudian akan memproses permintaan pengiriman yang tersebut dengan menunjuk Correspondent Bank/Beneficiary Bank yang ditunjuk sesuai dengan permintaan yang telah di jelaskan pada permintaan informasi penerima pada proses awal.

Pada saat terjadinya proses pemindahan dana dari Remitiing Bank kepada pihak Correspondent Bank maka pada saat inilah peran dari lembaga-lembaga negara yang bertugas untuk melaksanakan Screening terhadap dana yang masuk yang berasal dari luar negeri tersebut. Proses Screening berlangsung secara Tentatif ada yang dapat dilaksanakan secara cepat apabila dalam kenyataannya bahwa dana yang masuk merupakan suatu dana yang bersih dan bukan merupakan suatu dana yang berasal dari suatu tindak pidana maka hal ini akan berlangsung secara cepat dan langsung dapat diterima oleh Correspondent Bank yang di tunjuk sesuai dengan kesepakatan awal, namun apabila sebaliknya maka dalam hal proses terjadinya pemindahan uang dari Remitting Bank kepada Correspondent Bank akan berlangsung lama. Kemudian pada proses akhirnya apabila uang tersebut telah masuk kepada Correspondent Bank maka uang atau dana tersebut dapat langsung disalurkan kepada masing-masing rekening para keluarga korban kecelakaan pesawat tersebut.

## KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan pada pemaparan pada bagian-bagian sebelumnya maka dalam hal ini dapat ditarik beberapa kesimpulan diantaranya sebagai berikut: Bahwa dalam hal pengiriman uang dari luar negeri maka hal ini perlu dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/2/2022 yang didalam regulasi-regulasi ini diatur mengenai prosedural dan ketentuan dalam hal pelaksanaaaa transfer atau pemindahan dana dari suatu sumber baik dari bank atau lembaga non-bank yang berasal dari luar negeri untuk sampai pada bank dan rekening yang berada dan dimiliki oleh penduduk di Indonesia yang dalam hal ini yaitu kepada para keluarga korban ganti kerugian atas kecelakaan pesawat Lion Air JT610 yang dana tersebut berasal dari produsen pesawatnya yaitu *The Boeing Company*. Bahwa pelaksanaan yang dilakukan oleh *The Boeing Company* dalam pengiriman uang ganti kerugian terhadap para keluarga korban maka dilaksanakan berdasarkan proses dan alur pemindahan uang dari sumber luar negeri kepada bank tujuan di Indonesia yang diawali dengan permintaan dan mengumpulkan informasi oleh *Remitting Bank* dan diakhiri dengan penerimaan oleh *Correspondent Bank* yang ditunjuk sesuai dengan keterangan awal dari permintaan informasi dan verifikasi di *Remitting Bank*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia, "Penilaian Resiko Sektoral Penyedia Lembaga Selain Bank Dan Kegiatan Usaha Valuta Asing Bukan Bank", Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. (Tahun 2021).
- Dbs.id, "Pengertian, Jenis, Komponen, Proses dan Cara Transfer",
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Rahmi Rizfa Al Fairus, Amad Sudiro, “ Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Sj-182 Dalam Kecelakaan Pesawat Udara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009”, Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan. Volume 9 No. 1 (Tahun 2022) : 268.

Republik Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/2/2022

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Udara.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana

Saefullah Wiradipradja dan Mieke Komar Kantaatmadja, Hukum Angkasa Dan Perkembangannya, Bandung: Remadja Karya CV Bandung, 1988.